



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [pps@unsri.ac.id](mailto:pps@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 525 /UN9.2/DT/2022**

**tentang**

**TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Kependudukan nomor: 135 /UN9.2.3/KM/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar hasil penelitian dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. **Junariah**, NIM **20022682024004** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
  - bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian hasil penelitian;
  - bahwa untuk seminar hasil penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji hasil penelitian;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023;
  - SK Dikti Nomor 2121/D/T/2008, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0927/UN9/SK.BUK.KP/2020, tentang Pengangkatan Kembali Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**

**KESATU :** Membentuk tim penguji hasil penelitian mahasiswa Program Studi Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

**Pembimbing I :** Dr. Dessy Adriani, M.Si

**Pembimbing II :** Dr. Ridha Taqwa

**Anggota :** 1. Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum

2. Dr. Yuli Andriani, M.Si

**Untuk menguji mahasiswa**

**Nama :** Junariah

**NIM :** 20022682024004

**Judul Tesis :** Determinan Faktor Sosio Demografi terhadap Kepuasan Pengguna Layanan Diskducapil Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.

**Tanggal Seminar :** 12 Desember 2022

**KEDUA :** Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 6 Desember 2022

Direktur,

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.  
NIP 196101141990011001

**Terbusan :**

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Wadir 1 & Wadir 2
- KPS Magister Kependudukan
- Tim Penguji
- Yang bersangkutan